



PUTUSAN

Nomor 108/PID.SUS/2024/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SUSI SUSANTI ALIAS SUSI BINTI RAMLAN;**
2. Tempat lahir : Kudap (Kepulauan Meranti);
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun / 4 Agustus 1999;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Awang Mahmuda Rt/Rw 008/004 Desa Sei Alam Kec. Bengkalis Kab. Bengkalis;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa Susi Susanti Alias Susi Binti Ramlan ditangkap pada tanggal 20 September 2023 sampai dengan 23 September 2023

Terdakwa Susi Susanti Alias Susi Binti Ramlan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 September 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024;
6. Penahanan Hakim Tinggi oleh Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024;

Halaman 1 dari 7 hal Putusan Nomor 108/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024;

Terdakwa di tingkat banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bengkalis karena didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

- Pertama : melanggar Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

- Kedua : melanggar Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 108/PID.SUS/2024/PT PBR tanggal 13 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 108/PID.SUS/2024/PT PBR tanggal 13 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkalis Nomor Reg.Perk.: PDM-/BKS/11/2023 tanggal 12 Desember 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUSI SUSANTI Alias SUSI Binti RAMLAN secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 7 hal Putusan Nomor 108/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUSI SUSANTI Alias SUSI Binti RAMLAN selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsider 3 (tiga) Bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Dua bungkus plastik press bening berisikan serpihan kristal narkotika jenis sabu;
 - Satu lembar kertas rokok warna silver putih
 - Satu unit HP Merk OPPO warna hijau;
 - Satu unit HP merk OPPO warna biru
 - Satu unit sepeda motor Mio soul warna hitam
 - Satu unit sepeda motor Mio warna putihDipergunakan dalam perkara Maisarah Alias Mai Binti Ahmaddiah;
4. Membebaskan terdakwa SUSI SUSANTI Alias SUSI Binti RAMLAN untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 793/Pid.Sus/2023/PN Bls tanggal 10 Januari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Susi Susanti Alias Susi Binti Ramlan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Permufakatan jahat Tanpa hak menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dakwaan kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp800.000,000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 3 dari 7 hal Putusan Nomor 108/PID.SUS/2024/PT PBR



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (Dua) bungkus plastik press bening berisikan serpihan kristal narkotika jenis sabu;
- 1 (Satu) lembar kertas rokok warna silver putih
- 1 (Satu) unit HP Merk OPPO warna hijau;
- 1 (Satu) unit HP merk OPPO warna biru
- 1 (Satu) unit sepeda motor Mio soul warna hitam
- 1 (Satu) unit sepeda motor Mio warna putih

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan pembuktian dalam perkara atas nama Terdakwa Maisarah Alias Mai Binti Ahmaddiah;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 793/Akta Pid/2023/PN Bls yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Januari 2024 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkalis telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 793/Pid.Sus/2023/PN Bls tanggal 10 Januari 2024;

Membaca *Relaas* Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bengkalis yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Januari 2024 permintaan banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca *Relaas* Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 16 Januari 2024 masing-masing kepada Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkalis, untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan tersebut;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 4 dari 7 hal Putusan Nomor 108/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding yang diajukannya, Penuntut Umum tidak ada mengajukan memori banding, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak mengetahui apa yang menjadi alasan Penuntut Umum mengajukan banding terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, namun demikian Pengadilan Tinggi selaku *Judex Factie* yang merupakan pengadilan ulangan akan memeriksa kembali perkara *a quo*, apakah telah diproses sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan saksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 793/Pid.Sus/2023/PN Bls tanggal 10 Januari 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat, beserta barang bukti semuanya itu setelah dihubungkan satu sama lainnya diperoleh fakta hukum bahwa: Sekira pukul 21.00 Wib, Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Bengkalis berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa bertempat di depan sebuah rumah yang beralamatkan di Jl. Jend. Sudirman Gg. Masjid Rt/Rw 003/001 Kel. Damon Kec. Bengkalis Kab. Bengkalis. Pada saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa, berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp merk Oppo warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor Mio Soul warna hitam. Pada saat dilakukan introgasi, terdakwa mengaku sebelumnya ada menyerahkan narkoba jenis shabu kepada saksi MAISARAH Alias MAI Binti AHMADDIAH yang mana narkoba jenis shabu tersebut terdakwa peroleh dari suaminya sdr. FITRIO AFRIADI NAWITA (DPO). Selanjutya berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 218/14310/2023 pada hari Rabu tanggal 20 September 2023, an. LAILATURRAHMAN,SE selaku Pengelola UPC PT. Pengadaian (Persero) KELAPAPATI, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti milik MAISARAH Alias MAI Binti AHMADDIAH berupa 2 (dua) bungkus plastic

Halaman 5 dari 7 hal Putusan Nomor 108/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bening yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu dengan Berat Bersih (Netto) 0.14 Gram (nol koma empat belas gram);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat Tanpa hak menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum, dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan, yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 793/Pid.Sus/2023/PN Bls tanggal 10 Januari 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 6 dari 7 hal Putusan Nomor 108/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 793/Pid.Sus/2023/PN Bls tanggal 10 Januari 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 oleh kami: **Jon Effreddi,S.H.,M.H**, sebagai **Hakim Ketua Majelis**, **Admiral,S.H.,M.H** dan **Hj.Tenri Muslinda,S.H.,M.H** , masing-masing sebagai **Hakim Anggota**, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal **19 Maret 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, serta **Juslak A. L. Balukh, S.H. Panitera Pengganti** dengan tidak dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.-

Hakim Anggota Majelis:

Hakim Ketua Majelis,

t.t.d

t.t.d

Admiral, S.H.,M.H

Jon Effreddi,S.H.,M.H.

t.t.d

Hj.Tenri Muslinda,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Juslak A. L. Balukh, S.H.

Halaman 7 dari 7 hal Putusan Nomor 108/PID.SUS/2024/PT PBR